



## Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

**Muhamad Harun:** Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, muhamadharun\_uin@radenfatah.ac.id  
**Aditia Noegraha:** Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, noegraha\_@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2023-06-17

Received in revised form

2023-07-19

Accepted 2023-07-25

#### Keywords:

Harmonisasi Hukum, Barang Rampasan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### DOI:

<https://doi.org/10.19109>

#### How to cite item:

**Muhamad Harun, Aditia Noegraha.** Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Elqonun*, 1 (2).  
doi:

### Abstract

Permasalahan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di lapangan terkait dengan pengelolaan barang rampasan, timbul akibat perbedaan pemahaman dan pendapat masing-masing pihak pemangku kepentingan baik di Kejaksaan maupun di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan tegas yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan batasan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan, demi tercapainya pengelolaan kekayaan negara yang optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keterbatasan pengaturan tersebut menimbulkan kurang optimalnya pengelolaan barang rampasan, sejalan dengan pemikiran tersebut, Kejaksaan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, mengatur ketentuan bahwa barang rampasan dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara atau sosial, atau dimusnahkan dalam hal tidak mungkin lagi dapat dijual lelang atau dipergunakan. Kewenangan Jaksa sendiri dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan.

## A. Pendahuluan

Sejarah pengelolaan barang rampasan tentunya tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP, jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara (KPKNL) dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa. Kewenangan Jaksa sendiri juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP, yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, Jaksa juga diberi kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim (eksekutor putusan pengadilan).

Pengaturan terkait dengan barang rampasan negara dalam KUHAP hanya mengakomodir pengelolaan barang rampasan oleh Jaksa berupa penjualan melalui KPKNL dan pemusnahan. Keterbatasan pengaturan tersebut menimbulkan kurang optimalnya pengelolaan barang rampasan, sementara dalam perkembangannya, terdapat Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah yang membutuhkan aset baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lain-lain untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan pertimbangan *cost saving*, barang rampasan negara seyogianya dapat dipergunakan oleh K/L/Pemda untuk menjalankan tugasnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kejaksaan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, mengatur ketentuan bahwa barang rampasan dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara atau sosial, atau dimusnahkan dalam hal tidak mungkin lagi dapat dijual lelang atau dipergunakan.

Sebagaimana disampaikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

kewenangan Jaksa khususnya terkait dengan barang rampasan (pemindahtanganan /pemanfaatan/ pemusnahan) sepanjang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim, tidak memerlukan persetujuan DJKN. Sebaliknya ketika Jaksa melakukan pengelolaan barang rampasan (pemindahtanganan/ pemanfaatan/ pemusnahan) di luar putusan hakim maka memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Permasalahan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di lapangan terkait dengan pengelolaan barang rampasan, timbul akibat perbedaan pemahaman dan pendapat masing-masing pihak pemangku kepentingan baik di Kejaksaan maupun di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan tegas yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan batasan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan, demi tercapainya pengelolaan kekayaan negara yang optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, di antaranya adalah Lelang Eksekusi Kejaksaan.

Peran Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palembang dalam kasus ini ialah dalam hal menangani Eksekusi terhadap Barang Rampas Untuk Negara ataupun sebagai Eksekutornya. Seperti penjelasan di atas, agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka penulis memaparkan tentang pelaksanaan penyelesaian Barang Rampas Negara berdasarkan Peraturan dari Jaksa Agung Republik Indonesia yang

mengatur tentang pelaksanaan eksekusi barang rampasan dengan cara Penjualan Langsung yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palembang sebagai dasar Percepatan Penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penulis akan meneliti dan juga ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampas negara sesuai putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga di dalam peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum *in concreto*, pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan kasus-kasus yang terjadi (*case approach*) serta menarik kesimpulan secara deduktif rasional. Jenis data sekunder, adalah bahan penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi dalam bentuk berbagai macam bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## C. Pembahasan

### 1. Barang Bukti dan Barang Rampas Negara

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan<sup>1</sup>.

Dalam rangka untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti” Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut: “Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik”<sup>2</sup>.

Pelaku dan perbuatannya serta barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

Pengertian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampas Negara Barang rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik baiknya dantanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: *pertama*, dimusnahkan: 1) dibakar sampai habis; 2) ditenggelamkan ke dasar laut

<sup>1</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, 14.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 15.

sehingga tidak bisa diambil lagi; 3) ditanam didalam tanah; dan 4) dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. *Kedua*, dilelang untuk negara.

## 2. Dasar Hukum Pengelolaan Barang Negara

Kewenangan Jaksa khususnya terkait dengan barang rampasan (pemindahtanganan/pemanfaatan/pemusnahan) sepanjang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim, tidak memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebaliknya ketika Jaksa melakukan pengelolaan barang rampasan (pemindahtanganan/pemanfaatan/pemusnahan) di luar putusan hakim, maka memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Permasalahan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di lapangan terkait dengan pengelolaan barang rampasan, timbul akibat perbedaan pemahaman dan pendapat masing-masing pihak pemangku kepentingan baik di Kejaksaan maupun di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan tegas yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan batasan kewenangan antara Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan, demi tercapainya pengelolaan kekayaan negara yang optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun dasar hukum pengelolaan barang negara sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi;

7. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.


Berdasarkan dasar hukum tersebut maka pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dilakukan berdasarkan dengan beberapa asas antara lain yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

- a. Asas fungsional berarti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam kegiatan pengelolaan BMN oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang dilakukan sesuai dengan fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum memiliki pengertian bahwa pengelolaan BMN harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Asas transparansi yaitu merupakan asas di mana penyelenggaraan pengelolaan BMN harus dilaksanakan secara transparan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai.
- d. Asas efisiensi mempunyai arti bahwa pengelolaan BMN diarahkan supaya dapat digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang telah ditetapkan dan diperlukan dalam menjalankan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas akuntabilitas berarti setiap kegiatan pengelolaan BMN yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Asas kepastian nilai memiliki arti bahwa pengelolaan BMN harus didukung dengan adanya kepastian atau ketepatan nilai dan jumlah barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan

BMN serta dalam penyusunan Neraca Pemerintah.

Sebagaimana dapat digambar seperti gambar I di bawah ini:

**Gambar I Alur Pengelolaan Barang Negara**



Sumber: Diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

### 3. Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Menurut Pasal 1 sub 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.27/ PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang eksekusi merupakan pelaksanaan penjualan lelang secara umum terhadap hak tanggungan ketika debitur telah ingkar janji. Lelang eksekusi terhadap obyek hak tanggungan didasarkan pada sertifikat hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa” yang kekuatannya sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya<sup>3</sup>.

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam Vendu Reglement, Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku sebagai dasar hukum lelang, yang menyatakan: “Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal, namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu karena sering dicampuradukkan dengan konsep lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal dengan lelang atas pemborongan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. Dalam kaitan ini pembeli (pemerintah) berhadapan dengan penjual yang menawarkan barang/jasa. Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum

<sup>3</sup> Supriadi Jufri, Anwar Borahima, dan Nurfaidah Said, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang” dalam *Jurnal*

*Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020, 99.

yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh peserta lelang, pemohon lelang, pemandu lelang, dan pejabat lelang. Lelang di Indonesia harus dilakukan dihadapan pejabat lelang dari Kantor Lelang Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah.

Seiring dengan berkembangnya negara Indonesia, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, mengembangkan perekonomian, dan mengikuti perkembangan hukum, peraturan dan regulasi tentang pelelangan di Indonesia terus berkembang dan mulai menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia pemerintah membentuk:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan terakhir;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sekaligus Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut: *pertama*; bukti diri pemohon lelang. Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila permohonan lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang Negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang Negara. *Kedua*; bukti kepemilikan atas barang. Adapun bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang dimaksud. Bukti kepemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya. Di samping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.

Jika prosedur lelang telah terlaksana dengan proses dan syarat-syarat yang telah dipenuhi dan sesuai peraturan yang berlaku, maka kedudukan hukum kreditur sebagai pemohon lelang sangat dilindungi oleh hukum, maka sudah pasti tidak ada alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri yang menerima, memeriksa dan memutus gugatan pembatalan lelang untuk dapat mengabulkan gugatan dari debitor. Namun jika terdapat kesalahan dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi dan membuat lelang tersebut dibatalkan maka tentu lelang tersebut dianggap tidak pernah ada dan keadaan kembali seperti semula, dimana kreditor dalam tulisan ini adalah bank tetap sebagai pemegang hak tanggungan dan berhak memperoleh pelunasan

utang tersebut. Jika memang lelang akan dilaksanakan kembali biaya-biaya yang timbul dari lelang sebelumnya dapat dimasukkan dalam biaya-biaya lain pada saat lelang telah disepakati oleh pemenang lelang<sup>4</sup>.

#### **4. Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengelolaan Barang Rampasan Negara**

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bertindak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan asas-asas hukum. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap khususnya terhadap barang bukti yang amar putusannya di Rampas Untuk Negara. Kejaksaan Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, yang dibuat berdasarkan latar belakang permasalahan serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya telah memberikan kewenangan penuh kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun seiring berjalannya waktu sering terjadi persoalan dilapangan bahwa terhadap aset berupa benda sitaan, barang rampasan, benda sita eksekusi sering tidak dapat dieksekusi ataupun dilakukan lelang dikarenakan dokumen pendukung tidak ada/ hilang, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas, berkas putusan hilang, sehingga benda sitaan, bahkan barang rampasan negara serta benda sita eksekusi tersebut masih saja tersimpan bahkan menumpuk di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Gudang Barang Bukti Kejaksaan, atau tempat lainnya, tanpa ada kepastian penyelesaiannya dan bahkan benda sitaan/ rampasan negara tersebut telah rusak sehingga nilai ekonomisnya berkurang atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis.

Kejaksaan merupakan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain melalui kekuasaannya melakukan eksekusi penjualan lelang terhadap objek benda yang terkait dengan proses pidana. Kewenangan ini diatur di dalam pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Aturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 002 /JA / 05 / 2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi dan telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang pelaksanaannya.

Ketentuan Umum menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi pada Pasal 1 dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya disebut Kepala PPA adalah Pimpinan Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset kepada korban atau yang berhak.
2. Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas penuntutan, benda sitaan atau barang rampasan

<sup>4</sup> Muhammad Zainal Abidin, “Keabsahan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Karena Adanya Gugatan

Dari Debitor”, dalam *Jurnal Notaire*: Vol. 1 No. 2, Oktober 2018, 300.

- negara, dan/atau pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti.
3. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah termasuk Sadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
  4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  5. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasa melakukan penilaian terhadap benda sitaan, barang rampasan negara dan benda sita eksekusi sesuai peraturan perundang undangan.
  6. Satuan Kerja Teknis adalah unit kerja atau seksi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.
  7. Jaksa Pemulihan Aset adalah Jaksa pada Pusat Pemulihan Aset yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang ' pemulihan aset yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan/ a tau aset lainnya.
  8. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Penuntut Umum.
  9. Jaksa Eksekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  10. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
  11. Barang Bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan.
  12. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.
  13. Benda Sita Eksekusi adalah aset atau barang milik terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana, termasuk korporasi terkait terpidana, yang disita oleh Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset untuk dijual atau dilelang dalam rangka pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.
  14. Denda atau Uang Pengganti adalah kewajiban yang dibebankan negara kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  15. Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri adalah Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melelang atau memusnahkan benda sitaan yang tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak, atau pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan.
  16. Putusan Pengadilan adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat jaminan Kepala Kejaksaan Negeri, yang berisi pernyataan pertanggung jawaban Kejaksaan atas pelelangan benda sita eksekusi atau benda sitaan atau barang rampasan negara yang tidak ditemukan lagi dokumen pendukungnya.
- Peraturan Jaksa Agung ini merupakan pedoman bagi penyelesaian seluruh benda sitaan dan barang rampasan negara yang ditangani Kejaksaan di seluruh Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak, Surat Keterangan, Surat Perintah Sita Eksekusi, dan Berita Acara Sita Eksekusi, serta formulir lainnya diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Jaksa Agung ini diundangkan, seluruh tunggakan benda sitaan dan barang rampasan negara yang tersimpan di Rupbasan, Gudang Barang Bukti Kejaksaan atau tempat lainnya, diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri. Pusat Pemulihan Aset bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung ini, dan melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berkala. Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan peraturan penyelesaian benda sitaan atau barang rampasan negara yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

#### 5. Harmonisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Mekanisme lelang eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Palembang berdasarkan Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Ayat 3 yang berbunyi, “Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46 jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa” dan ayat 4 berbunyi “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun proses pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap barang rampasan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Salah satu yang harus diperhatikan

sebelum lelang dilakukan adalah pemenuhan syarat lelang dengan merujuk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang.

- b. Pelaksanaan, secara garis besar, pelaksanaan lelang memiliki tiga tahapan: Pralelang, Pelaksanaan, dan Pascalelang. Tahapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: *pertama*, pralelang, tahapan pertama dalam pelaksanaan lelang adalah Pralelang. Dalam pralelang, ada beberapa langkah yang berada di dalamnya. *Kedua*, permohonan lelang. Permohonan lelang adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemohon lelang. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, permohonan lelang harus diajukan dengan cara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan lelang. Dokumen persyaratan lelang terdiri dari dua jenis. pertama, dokumen yang bersifat umum dan yang kedua dokumen yang bersifat khusus. Untuk dokumen yang bersifat khusus, terdapat dua kondisi: a) Harus dilampirkan saat awal permohonan lelang; dan b) Harus dilampirkan sebelum pelaksanaan lelang yang bersifat tambahan.

Dokumen yang bersifat umum yang harus dilampirkan saat permohonan lelang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 adalah sebagai berikut:

1. Salinan Surat Keputusan Penunjukan Penjual/Surat Tugas Penjual/ Surat Kuasa Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual;
2. Daftar barang yang akan dilelang, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna

- Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa: a) Data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode Satuan Kerja Penjual, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau b) Nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang.
  5. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: a) jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; b) jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau c) jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*).
  6. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
  7. Surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;
  8. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud; dan
  9. Foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa

sampel yang mewakili. Sedangkan dokumen yang bersifat khusus yang harus dilampirkan saat permohonan lelang Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berdasarkan Pasal 6 Angka 6 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 adalah: a) salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan; b) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan; c) salinan/fotokopi Berita Acara Sita; d) izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; e) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

Terdapat juga dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat pelaksanaan lelang terdiri dari:

- a. Persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
- b. Bukti pengumuman lelang; dan
- c. Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - Penetapan Lelang

Berkas dokumen persyaratan yang sudah dilengkapi oleh Penjual, baik yang bersifat umum ataupun khusus yang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual secara tertulis yang berisi: a) Penetapan waktu dan tempat lelang; b) Permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman lelang sebelum lelang dilaksanakan; c) Permintaan penyampaian kewajiban *aanwijzing* untuk lelang barang bergerak dengan total nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 ke atas; dan d) permintaan penyampaian dokumen lain yang perlu disampaikan, seperti Surat Keterangan Tanah

(SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

- Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan dan dilampirkan sebelum lelang dilaksanakan. Pengumuman lelang dilakukan agar memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi sebagai Calon Pembeli dalam pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 dan dapat menggunakan bahasa asing untuk pengumuman yang bersifat tambahan. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, pengumuman lelang paling sedikit berisi: a) identitas Penjual; b) hari, tanggal, waktu dan tempat lelang dilaksanakan; c) jenis dan jumlah barang; d) lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan; e) spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; f) waktu dan tempat *aanwijzing*, dalam hal Penjual melakukan *aanwijzing*; g) jaminan penawaran lelang yang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran; h) nilai Limit, kecuali Lelang Nonsekseksi Sukarela untuk barang bergerak; i) cara penawaran lelang; j) jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli; k) alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan Lelang Melalui Aplikasi Lelang, atau alamat surat elektronik (*e-mail*) KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik (*e-mail*); dan l) Syarat tambahan, dalam hal Penjual mengajukan. Pengumuman lelang harus diberi tanggal untuk dapat memperhitungkan jangka waktu pengumuman lelang.

Media yang digunakan dalam menyebarkan pengumuman lelang pada Lelang Eksekusi barang bergerak yaitu: a) selebaran, media elektronik, atau surat kabar harian, untuk Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam satu permohonan lelang; atau; b) surat kabar harian, untuk Nilai Limit keseluruhan lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Jaminan Penawaran Lelang

Uang jaminan penawaran lelang wajib disetorkan oleh Peserta Lelang yang hendak berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang. Setiap Peserta Lelang hanya dapat menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sebanyak satu barang atau paket barang sesuai dengan besaran uang jaminan yang disebutkan dalam pengumuman lelang. Besaran jaminan dapat ditentukan oleh penjual dengan rentang paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari nilai limit. Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan, dapat diperhitungkan dengan Kewajiban Pembayaran Lelang apabila Peserta Lelang disahkan sebagai Pemenang Lelang dan dapat dikembalikan bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang.

- Pembatalan Lelang

Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan. Pembatalan sebelum pelaksanaan lelang hanya dapat dilakukan oleh pejabat lelang berdasarkan (1) Permintaan Penjual, (2) Penetapan atau putusan dari lembaga peradilan dan (3) hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembatalan Lelang tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Penjual disertai dengan alasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penjual. Pembatalan Lelang harus diumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. Pembatalan Lelang juga dapat terjadi setelah lelang dimulai dan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal (1) *force majeure* atau kahar, (2) gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerja pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta, dan/atau (3) Uang Jaminan Penawaran Lelang milik Pemenang Lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdapat kembali dari rekening Penyelenggara Lelang dan tidak dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening Penyelenggara Lelang pada hari lelang oleh Pemenang Lelang meskipun telah diberitahukan oleh Penyelenggara Lelang.

- Pelaksanaan Lelang

Metode Pelaksanaan Lelang dilakukan oleh Peserta Lelang sesuai dengan yang disebutkan dalam Pengumuman Lelang. Pelaksanaan Lelang dimulai dengan melakukan Penawaran Lelang. Penawaran Lelang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1) lisan

(penawaran meningkat atau menurun); 2) tertulis; atau 3) tertulis dan lisan (dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit). Penawaran Lelang secara Tertulis, dapat dilakukan dengan: a) kehadiran Peserta Lelang; atau b) tanpa kehadiran Peserta Lelang.

Dalam Pelaksanaan Lelang, Penawaran Lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dapat dilakukan dengan cara melalui surat elektronik (*e-mail*), surat tromol pos, atau melalui server internet dengan cara terbuka (*open bidding*) ataupun tertutup (*closed bidding*). Setiap Pelaksanaan Lelang akan menghasilkan dua kondisi, yaitu disahkannya Pemenang Lelang dan ditetapkannya Lelang Tidak Ada Penawaran (TAP). Penetapan Lelang dengan hasil TAP ditetapkan oleh pejabat lelang dengan beberapa kondisi: 1) tidak ada yang menyeter atau menyerahkan jaminan penawaran lelang; 2) tidak ada penawaran yang masuk; atau 3) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan Lelang, baik yang disahkan adanya Pemenang Lelang ataupun ditetapkannya TAP, Pejabat Lelang harus tetap membuat Risalah Lelang. Untuk lelang yang ditetapkan TAP, maka pada risalah lelang disebutkan Lelang Tidak Ada Penawaran.

#### - Pascalelang

Tahap akhir dari pelaksanaan lelang adalah pascalelang. Tahapan ini merupakan tahap, baik bagi penjual maupun peserta lelang yang disahkan sebagai Pemenang Lelang, melakukan pembayaran dan pelunasan harga lelang dan juga bea lelang. Harga lelang dibayarkan oleh pemenang lelang sebesar yang ditetapkan oleh pejabat lelang sebagai penawaran tertinggi. Sedangkan bea lelang ditentukan tarifnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif bea lelang tidak hanya ditanggung oleh penjual dan Pemenang Lelang. Namun, Bea Lelang Batal yang timbul dari pembatalan lelang atas permintaan penjual juga harus dibayarkan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Setelah Pemenang Lelang melakukan pembayaran dan pelunasan harga lelang dan bea lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pemenang Lelang paling lambat satu hari kerja setelah Pemenang Lelang menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan apabila Penjual menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang. Jika Penjual tidak menyerahkan dokumen asli kepemilikan dari barang yang dilelang kepada Pejabat Lelang, maka Penjual harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan/atau barang yang dilelang paling lambat satu hari setelah Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan

#### D. Kesimpulan

Pengelolaan barang rampasan diatur dalam KUHAP, menilik ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Kejaksaan. *Pertama*; untuk mendapatkan kemudahan atau kemasalahatan dalam pelaksanaan pelelangan dan penjualan langsung, mulai dari proses awal pemberkasan sampai dengan pelaksanaan lelang barang rampasan negara, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 lebih efektif dan efisien dalam hal proses dan atau mekanisme pelaksanaannya untuk penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak dibandingkan dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. *Kedua*; Pasal 273 ayat (3) KUHAP telah memberikan ruang lingkup yuridis yang cukup bagi kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara, sehingga Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 bisa langsung diaplikasikan tanpa harus disandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Muhammad Zainal Abidin, “Keabsahan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Karena Adanya Gugatan Dari Debitor”, dalam *Jurnal Notaire*: Vol. 1 No. 2, Oktober 2018.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Supriadi Jufri, Anwar Borahima, dan Nurfaidah Said, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang” dalam *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020.